

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Singkawang, 08 Juni 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Buruh Harian, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H., Advokat pada Firma Hukum Dadang Sukmawijaya, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Demak No. 5 Antapani, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 4377/Reg.K/2023/PA.Sor tanggal 12 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada e-mail: *sukmawijayadadang@gmail.com*, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Bandung, 25 Juni 1989, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 12 Desember 2023 terverifikasi melalui aplikasi e-Court dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon banding bernama: Pembanding untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon banding bernama: Terbanding (alm);
3. Menghukum Pemohon banding untuk membayar nafkah iddah tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon banding;
4. Menghukum Pemohon banding untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon banding;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Coblong, Kota Bandung untuk mencatat talak tersebut;
6. Membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang bahwa Terbanding telah diberitahu dan telah disampaikan memori banding tersebut melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 13 Desember 2023, namun Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu melalui aplikasi e-court dan Terbanding juga sudah diberitahu melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 31 Januari 2024, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 6 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 28 Februari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik telah terverifikasi pada tanggal 12 Desember 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 30 November 2023 dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 11 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mahbub namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 13 tahun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, semula rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) bulan pernikahan berjalan ketika tinggal di Coblong, Terbanding kabur ke daerah Cililin lebih 3 (tiga) hari, Pembanding dan Terbanding sering cekcok dan Terbanding melakukan pemukulan kepada Pembanding, ketika tinggal di Sindangpanon terjadi cekcok besar, Terbanding marah besar dengan menghancurkan TV, piring dan mangkok, Terbanding suka memarahi Pembanding di depan umum merendahkan Pembanding dengan kata miskin, menghina orang tua Pembanding; Karena kemelut rumah tangga tidak bisa diselesaikan akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2023 Pembanding pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan, berdasarkan hal tersebut Pembanding memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagai suami isteri telah berjalan 13 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun

Terbanding menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemanding, Terbanding menyangkal tidak pernah kabur ke Cililin selama 3 (tiga) hari, Terbanding tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Pemanding, tidak pernah menghancurkan barang-barang dan tidak pernah menghina Pemanding di depan umum apalagi teriak-teriak, tidak pernah merendahkan Pemanding dan keluarganya dengan kata miskin; Bahwa percekocokan yang terjadi antara Pemanding dan Terbanding adalah percekocokan biasa tidak terus menerus hanya sesekali dan itupun dapat diselesaikan dengan baik, bahwa ketika berpisah 1 (satu) minggu sebelum Pemanding mengajukan permohonan cerai masih melakukan hubungan badan sebagai suami isteri, Terbanding masih ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemanding karena perkawinan masih dapat dipertahankan asalkan tidak ada ikut campur orang tua Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemanding telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama (nama saksi) dan (nama saksi), sedangkan Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama (nama saksi) dan (nama saksi);

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemanding, Pengadilan Agama Soreang dalam perkara *a quo* telah menjatuhkan putusan dalam konvensi menolak permohonan Pemanding, dalam rekonsultasi menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut, Pemanding menyatakan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tanggal 19 Desember 2023 dengan alasan bahwa antara Pemanding dan Terbanding terbukti telah sering berselisih dan bertengkar sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah pisah rumah sejak empat bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan

tetapi perkawinan itu adalah institusi yang sangat agung disisi Allah SWT sehingga ikatan perkawinan disebut sebagai “*miitsaaqon ghalidzon*” yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yakni perjanjian dengan Allah untuk bersungguh-sungguh menjaga amanah berupa seorang isteri yang untuk terputusnya tidak boleh atas kesepakatan atau hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi putusnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan adanya indikasi bahwa rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi dan akan menjadi madhorot bagi suami istri dan anak-anak apabila terus dilanjutkan, sehingga meskipun syarat-syarat untuk bercerai telah terpenuhi akan tetapi perbuatan talak atau cerai tersebut tetap dinilai sebagai perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi SAW yang menyatakan:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.”

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan keluarga telah merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus serta sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran itu sendiri, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi;

Menimbang, bahwa disamping peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat untuk dapat melakukan perceraian, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman pelaksanaan tugas dalam penanganan perkara sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan:

1. Menjadikan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan seluruh rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang Hukum Perkawinan disebutkan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonan cerai talaknya pada Pengadilan Agama Soreang mendalilkan alasan perceraian karena Terbanding suka memarahi Pembanding di depan umum, Terbanding suka teriak teriak di depan umum, suka merendahkan dengan kata-kata miskin kepada Pembanding, Terbanding suka menghina orang tua Pembanding dengan kata-kata “kakek tidak benar/keluarga miskin”, disisi lain kata-kata Terbanding sangat kasar, sering keluar kata-kata binatang kepada Pembanding yang berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah rumah selama 1 (satu) bulan, hal mana dalil pisah rumah tersebut telah dibenarkan dan diakui oleh Terbanding namun mengenai penyebabnya karena Terbanding berlaku kasar dan suka memaki Pembanding ditolak oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mendapatkan bukti yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan tidak pula ditemukan fakta hukum adanya Pembanding/Terbanding melakukan KDRT, karena dalil Terbanding yang menyatakan 1 (satu) minggu sebelum mengajukan permohonan cerai talak antara Pembanding dan Terbanding telah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri hal mana dalil tersebut tidak dibantah oleh Pembanding, oleh karenanya unsur perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi berumah tangga yang didalilkan oleh Pembanding belum dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pembanding dan Terbanding baru berpisah rumah 1 (satu) bulan hal mana patut diduga rumah tangga Pembanding dan Terbanding besar kemungkinan masih dapat dirukunkan lagi terlebih dari jawaban Terbanding pada Berita Acara Sidang perkara *a quo* menyatakan: Terbanding masih ingin

mempertahankan perkawinan dengan Pembanding, karena menurut Terbanding perkawinan masih bisa dipertahankan asal tidak ada ikut campur dari orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga indikator *broken marriage* sebagai salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan perceraian dalam perkara *a quo* belum terpenuhi. Dengan demikian dalil-dalil permohonan Pembanding belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya permohonan Pembanding agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu secara psikologis perceraian kedua orang tua akan membawa dampak negatif untuk perkembangan anak-anak dimana anak yang hidup dalam keluarga *broken home* akan kehilangan keinginan untuk berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, berperilaku agresif yang dilakukan dalam tindakan *bullying* (perundungan), anak mudah terpengaruh hal negatif seperti merokok, minum-minuman alkohol dan narkoba disebabkan anak merasa tidak diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya dan banyak hal negatif lainnya yang mempengaruhi perkembangan psikologis anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat amar putusan Pengadilan Agama Soreang yang menolak permohonan Pembanding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi semula adalah sebagai Termohon Konvensi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi semula adalah sebagai Pemohon, untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* halaman 37-38;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan tidak dapat menerima gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya adalah merupakan tuntutan hukum atas akibat adanya perceraian, namun oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang perceraian dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor. tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H.Ayeb Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Siti Hairiah,

S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H.Ayeb Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |